

MENYINGKAP AKAR KONFLIK

Oleh: Muhammad Tauhid*

Abstrak

Sesungguhnya manusia adalah ciptaan Allah, satu asal, satu keturunan, satu arahan, beranak-pinak dan menyebar kepenjuru dunia, sesuai dengan sunnahNya. Namun, bila melihat realita kehidupan ummat manusia, terdapat pluralitas agama dan pemeluknya, tidak hanya Islam dan komunitasnya (muslim), akan tetapi non muslim seperti orang-orang musyrik, Yahûdi, Nashrani, sabaiyun, al-Majusi, dan al-Dahriyun. Sebagai sebuah agama dan komunitas, tentu saja mereka memiliki way of laife yang berlandaskan pada suatu tata nilai yang suci, memiliki pedoman dan rujukan kepada kitab suci, tentu saja mereka mengaku superioritas dari yang lain. Dari sini Nampak bibit-bibit kompflik dan ditambah dengan berbagai factor yang menjadi akar terjadinya suatu kompflik, berbagai solusi ditawarkan, namun secara jujur dalam perspekti Islam adalah al-‘audah ila ta’alim al-islam al-shahih al-kamil.

Kata Kunci: Konfik, Solusi konflik

A. MUQODDIMAH

Manusia dalam perspektif al-Qur’an¹ adalah makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna², sejak awal

¹ al-Qur’ân adalah kitab suci, *Kalam Allah* (Q.S. al-Taubah / 9: 6), yang merupakan ayat-ayat Allah (Q.S. al-‘Ankabut / 29: 49), kitab suci yang *haq* (benar) (Q.S. al-Maidah / 5: 48) yang diturunkan Allah swt kepada seorang hambaNya(Q.S. al-Baqarah / 2: 23) rasulNya, Muḥammad saw (571–634 M), melalui malaikat jibril ‘*alaiḥ al-salam*’ (Q.S. al-Syu’ara’ / 26: 192-195) dan mengandung nilai ibadah dan mendapat pahala bagi yang membacakan al-Qur’an tersebut. (H.R. al-Tumuzi, No. hadits 3057).

Al-Qur’ân memiliki nama yang banyak dan bervariasi, hal tersebut mengandung indikasi, bahwa al-Qur’ân memiliki kedudukan yang mulia, fungsi yang banyak, juga memiliki cakupan pembahasan yang luas tentang berbagai aspek kebutuhan kehidupan ummat manusia, termasuk dalam aspek hak sosial dan politik.

penciptaannya, mereka tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan Allah swt. Dengan kata lain bahwa mereka sesungguhnya memiliki “agama” dan masing-masing berpegang dengan agamanya tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah kehendak Allah³, mereka menyebar ke seluruh penjuru daerah kehidupan juga kehendakNya⁴, pada akhirnya bersuku dan berbangsa.⁵ Pendek kata sesungguhnya manusia adalah ciptaan Allah, satu asal, satu keturunan, satu arahan, beranak-pinak dan menyebar kepenjuru dunia, sesuai dengan sunnahNya.

Namun, bila melihat realita kehidupan ummat manusia, yang juga banyak diungkapkan dalam al-Qur’ân adalah adanya pluralitas agama dan pemeluknya, tidak hanya Islam dan komunitasnya (muslim), akan tetapi non muslim seperti orang-orang musyrik, Yahûdi, Nashrani, sabaiyun⁶, al-Majusi⁷. Komunitas Yahûdi dan Nashrâni disebut sebagai Ahli Kitab, akan tetapi mereka pun terbagi dua golongan, golongan mukmin dan kafir⁸, juga yang digolongkan dengan non muslim adalah al-dahriyun⁹, dengan demikian yang digolongkan sebagai non muslim menurut al-Qur’an adalah orang-orang musyrik, Yahudi, Nashrani, Sabaiyun, al-Majusi dan al-Dahriyun.

Sebagai sebuah agama dan komunitas, tentu saja mereka memiliki suatu pola dalam kehidupan yang berlandaskan pada suatu tata nilai yang suci dan mulia, memiliki pedoman dan rujukan kepada kitab suci. Bagi komunitas Yahudi dan Nasrani misalnya *al-Taûraât dan al-Injîl*- sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek akidah, syari’ah mau pun akhlak, menurut keyakinan mereka, begitu juga tentunya dengan agama dan komunitas yang lain.

Dalam aspek ‘*aqidah* misalnya, - sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam al-Qur’an- komunitas Yahûdi mempercayai ‘*uzair* sebagai anak Tuhan, demikian juga

² Q.S al-Tin / 95: 4

³ Q.S al-Nisa’ / 4: 1

⁴ Q.S al-Rum / 30: 20

⁵ Q.S al-Hujurat / 49: 13

⁶ Q.S. al-Baqarah / 2: 62, al-Maidah / 5: 69, al-Hajj / 2 : 17

⁷ Q.S, al-Hajj / 22 : 17

⁸ Q.S.al-Bayyinah/ 98:6

⁹ Q.S. al-Jatsiyah /45 : 24

komunitas Nashrâni, mereka mempercayai ‘Isa a.s putra Maryam sebagai anak Tuhan¹⁰, dalam aspek *syari’ah*, mereka mengikuti apa yang ditetapkan oleh *ahbâr* dan *ruhbân*, yang memiliki weweng untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan¹¹, dalam aspek *akhlaq* atau moral mereka mengaku sebagai komunitas anak-anak Allah dan kekasihNya,¹² bahkan mereka mengaku sebagai sebuah masyarakat pilihan Tuhan (شعب الله المختار)¹³, oleh karena itu dengan penuh percaya diri mereka mengaku lebih baik dari pada komunitas yang lain. Karena itu, kapan pun dan di mana pun mereka (yahûdi dan nashrâni) berada tetap menunjukkan ketidakrelaan terhadap kaum muslimin sebelum mengikuti keinginan mereka¹⁴, bahkan selalu berusaha keras ingin menyesatkan orang lain.¹⁵

Namun di sisi lain, al-Qur’ân memberikan informasi yang sangat memprihatinkan orang Islam, meskipun secara global dan sekilas, bahwa Yahudi dan Nasrani disebut Ahli Kitab namun mereka adalah sebuah komunitas yang mendapat kecaman dan kemurkaan dari Allah swt, sebagai sebuah komunitas yang durhaka, sesat, bahkan semua gambaran negatif tentang karakter yang mereka pegang dalam menjalankan roda kehidupan, diungkapkan Allah swt dalam Al-Qur’ân secara tegas, jelas dan transparan, seperti melampaui batas dalam beragama dengan mengatakan Nabi ‘Isa a.s. adalah Allah,¹⁶ ingkar terhadap ayat-ayat Allah swt,¹⁷ merubah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, menyembunyikan isi kitab suci “al-Kitâb” mereka,¹⁸ berperilaku khiyanat,¹⁹ melanggar janjinya dan lain-lain, oleh kerena itu, secara tegas diungkapkan Allah swt bahwa mereka

¹⁰ Q.S. al-Maidah / 5:17, Al-Taubah / 9: 30

¹¹ Q.S. Al-Taubah / 9: 31

¹² Q.S. al-Maidah / 5:18

¹³ *Al-Fikr al-Dînî al-Yahûdi, Tathawwuruhu wa Madzâhibuhu*, Hasan Zhazha, (Dâr Al-Qalâm, Dimasqus: 1987), Cet.II, hal.95

¹⁴ Q.S. al-Baqoroh /2: 120

¹⁵ Q.S. Ali ‘Imran /3: 69

¹⁶ Q.S. al-Nisa’/4: 171

¹⁷ Q.S. Ali ‘Imran /3: 70

¹⁸ Q.S. al-Maidah /5: 13

¹⁹ Q.S. Ali ‘Imran /3: 75

adalah kafir, musyrik dan akan disiksa oleh Allah swt karena dosa-dosa mereka.²⁰

Secara umum komunitas Yahûdi, Nashrâni, meskipun mereka disebut sebagai komunitas Ahli Kitab, yang terkesan sebuah masyarakat yang berpegang pada sebuah kitab suci, sebagai pedoman hidup mereka, namun, sesungguhnya mereka adalah sebuah komunitas yang mendapat kecaman dan kemurkaan dari Allah swt, tidak terkecuali sekelompok kecil dari mereka yang mengaku sebagai *Qissîs* dan *ruhbân* yang terkesan memiliki sifat bersahabat terhadap orang-orang Islam.²¹

Sekilas nampaknya dari sini akar masalah dan titik-tengkar bahkan yang memungkinkan dijadikan alasan dan sumber dari akar terjadinya suatu komplik, namun bila dilihat dan dicermati secara lebih jauh dan mendalam kiranya terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan bahkan menjastifikasi bahwa agama, kitab suci dan ajaran yang terkandung di dalamnya adalah sumber komplik, makalah singkat ini mencoba membongkar dan menyingkap apa sesungguhnya akar komplik tersebut dan bagai mana solusinya.

B. Pembahasan.

1. Doktrin kebenaran mutlak.

Bagi orang Islam, penyajian informasi Allah swt dalam al-Qur'ân tentang adanya pluralitas agama dan komunitasnya, termasuk di dalamnya Ahli Kitab adalah suatu doktrin teologis, kebenaran yang mutlak, keyakinan yang harus tertanam dalam hati setiap muslim, bahwa Ahli Kitab adalah sebuah komunitas yang memiliki dasar keimanan yang tidak benar dan memiliki karakter yang tercela serta selalu berusaha melakukan konspirasi terhadap berbagai aspek kehidupan ummat Islam dengan berbagai cara sehingga sadar atau tidak umat Islam mengikuti kehendak mereka.

Di sisi lain, dalam beberapa ayat al-Qur'ân, terdapat anjuran dan dorongan terhadap ummat Islam untuk terus secara konsisten memiliki jati diri yang pasti, identitas yang jelas dan juga memiliki pandangan serta sikap keislaman yang tegas

²⁰ Q.S. al-Maidah /5: 13 - 19, 41- 43, 64 – 68, 72- 73.

²¹ Q.S. al-Maidah /5: 82

terhadap mereka (Ahli Kitab),²² umat Islam harus mengemban tugas sebagai konsekuensi dari keimannya untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam konstalasi seperti ini, umat Islam dan Ahli Kitab nampaknya, dua komunitas yang secara teologis memiliki pandangan dan sikap sangat kontras dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun demikian masing-masing komunitas pemeluk agama tersebut berhak menjalankan ajaran agama yang dianutnya dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Memiliki hak asasi dalam kehidupan.

Masing-masing komunitas pemeluk agama pada hakekatnya memiliki hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat layaknya anggota masyarakat lain, seperti hak-hak sosial²³, hak politik²⁴, kesamaan di muka hukum, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, agama, baik secara individual atau kolektif, baik dalam posisi sebagai komunitas minoritas atau mayoritas.

Pengakuan tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), dalam berbagai aspek telah disepakati dan dituangkan dalam berbagai deklarasi, pada tanggal 10 Desember 1948, *Universal Declaration Of Human Right* (Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dikumandangkan oleh PBB, kemudian dengan alasan bahwa deklarasi tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka dalam sidang umum PBB 16 Desember 1966 ditetapkan dua buah covenant (perjanjian) International lainnya yang lebih mengikat yang dijadikan sebagai acuan bagi pengertian dan penegakan HAM. Kesepakatan penguat tersebut adalah *The International Covenant Of Civil And Political Right* (Perjanjian International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik(PISP), Kovenan ini mengacu pada pasal 21 DUHAM yang berbunyi sebagai berikut:

²² Q.S. al-Kafirun /109: 1-6, Q.S. Ali 'Imran / 3: 64

²³ Yang dimaksud dengan hak sosial di sini adalah hak-hak individu dalam kehidupan seseorang sebagai anggota masyarakat secara umum seperti; hak hidup aman dan sejahtera, kebebasan, berinteraksi, mendapatkan perlakuan yang baik dan lain-lain.

²⁴ Yang dimaksud dengan hak politik di sini adalah hak yang didapatkan seseorang sebagai anggota dalam lembaga politik seperti hak memilih, dipilih, menjadi pegawai dan pemimpin dalam negara dan lain sebagainya.

Pasal 21 DUHAM: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. (3) kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam bentuk pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia atau pun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak-hak yang dilindungi Perjanjian Internasional dalam bidang Sipil dan Politik ini secara gamblang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Pasal	Uraian
1	6	Hak atas kehidupan
2	7	Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi [lainnya]
3	8	Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4	9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5	10	Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6	11	Bebas dari penahanan atas [dasar] hutang
7	12	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
8	13	Kebebasan bagi warga negara asing
9	14	Hak atas pengadilan yang jujur
10	15	Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukuman kriminal
11	16	Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum
12	17	Hak atas kebebasan pribadi (<i>privacy</i>)
13	18	Bebas untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama
14	19	Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15	20	Larangan propaganda perang dan diskriminasi
16	21	Hak untuk berkumpul
17	22	Hak untuk berserikat
18	23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
19	24	Hak anak
20	25	Hak berpolitik
21	26	Kesamaan di muka hukum

22 27 Hak bagi kaum minoritas²⁵

Kesepakatan penguat lainnya adalah *The International Covenant On Economic, Social And Culture Right* (Perjanjian International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (PIESB). Kovenan ini mengacu pada pasal 22-23 DUHAM yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 DUHAM: Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial serta berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya melalui usaha-usaha nasional maupun usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional yang sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23 DUHAM: (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, bebas dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.”

Sandra Kartika dan Sapto Yunus, dalam bukunya, *Kovenan Internasional Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya; Panduan bagi Jurnalis*, memaparkan secara gamblang tentang hak-hak yang dijamin Perjanjian Internasional dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Pasal	Uraian
1	3	Hak bagi pria dan wanita untuk menikmati hak

²⁵ Ignatius Haryanto, et al., *Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik; Panduan bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000), Cet. I, hal. 17

		ekonomi, sosial dan budaya.
2	6	Hak untuk bekerja.
3	7	Hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji.
4	8	Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat kerja, termasuk hak untuk melakukan pemogokan.
5	9	Hak atas jaminan social
6	10	Hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, termasuk perlindungan khusus bagi ibu dan anak-anak.
7	11	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan dan tempat tinggal, dan perbaikan terus menerus terhadap kondisi hidup.
8	12	Hak atas taraf tertinggi yang dapat dicapai dalam hal fisik dan mental.
9	13	Hak atas pendidikan, pendidikan dasar sebagai hal yang diwajibkan dan bebas bagi semua, dan pendidikan menengah maupun atas yang secara umum terbuka bagi semua (pasal 14 mengizinkan implementasi hak ini secara progresif).
10	15	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan. ²⁶

Dengan adanya DUHAM, PIESB dan PISP menjadi tiga acuan bagi pengakuan dan penegakan HAM, dengan demikian, secara normatif kedudukan individu manusia dengan segala hak-haknya telah memperoleh pangakuan masyarakat internasional, bahkan pengakuan atas hak-hak yang lebih spesifik seperti yang berkaitan dengan agama, tradisi atau kebudayaan dan lain-lain.

Mencermati tiga acuan internasional tentang HAM tersebut, terdapat tiga bidang pokok yang menjadi sasaran konsentrasi perhatian masyarakat internasional yaitu: *pertama*;

²⁶ Sandra Kartika dan Sapto Yunus, *Kovenan Internasional Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya; Panduan bagi Jurnalis*, (Jakarta: LSPP, 2000), Cet. I, hal. 18-19

tentang hak kebebasan politik, *kedua*; tentang hak kebebasan sipil, *ketiga*; tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, membicarakan HAM yang membuahkan sebuah deklarasi atau undang-undang baik internasional mau pun nasional adalah merupakan pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk Allah swt. Pengakuan dan penegakan HAM dalam segala bidang, tujuannya secara umum, adalah memberikan kehormatan dan harga diri kepada manusia serta menghapuskan eksploitasi, penindasan dan ketidak-adilan terhadap sesama manusia²⁷, terlebih terhadap umat beragama, sehingga dengan demikian, terwujud suatu kerukunan umat beragama dan dapat tercipta suasana saling menghormati, menghargai, mempercayai serta saling kerja sama antar umat beragama yang berbeda-beda.²⁸

3. Sumber konflik.

Pluralitas agama sabagai sebuah fakta yang tidak mungkin dapat diingkari keberadaannya dalam kehidupan ummat manusia, bahkan masalah ini telah diakui dalam konstitusi dan telah ditegaskan adanya jaminan untuk masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Walau pun demikian, kenyataan sosial ini tidak jarang menjadi sebuah problematika bila berhadapan dengan masalah-masalah HAM.

Sebab, agama di satu sisi, bagi penganutnya adalah sebagai hak dan keyakinan pribadi bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya tersebut harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Namun, di sisi lain bahwa dalam

²⁷ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, dan penjelasan undang-undang tersebut, dalam, Majdah El-Muhtaj, M.Hum, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. II, hal. 159 dst

²⁸ Tarmizi Taher, *Prolog*, dalam *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), Cet. I, hal. 3-4

menjalankan agama tersebut menimbulkan implikasi sosial yang kompleks dan bahkan sensitif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Dalam konstalasi ini, agama terkadang menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat, karena pandangan dan sikap yang tidak sama oleh satu pemeluk agama terhadap pemeluk agama lain, meskipun hanya di dalam hati, yang kemudian terkadang menjelma menjadi sebuah tindakan yang mengarah pada benturan fisik dan bahkan menimbulkan konflik.

Adalah memang “watak setiap pemeluk agama bersifat eksklusif dalam melihat agama lain”,³⁰ sifat dan sikap seperti ini yang disinyalir Allah swt dalam al-Qur’an tentang pengakuan Yahudi dan Nashrani bahwa hanya mereka yang berhak masuk surga,³¹ karena itu, bagi orang yahudi tidak ada Nabi setelah nabi Musa as dan begitu juga Nashrani, siapa pun yang datang setelah mereka adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, pengakuan yang senada juga diungkapkan Allah dalam al-Qur’an. Sebagai pegangan bagi umat Islam, bahwa hanya agama Islam yang diridhai disisi Allah dan selain agama Islam tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.³² Di sini titik doktrin terciptanya ketidak harmonisan dan bahkan persengkataan agama yang datang kemudian.³³ Pandangan sinis, sikap diskriminatif dan bahkan tidak jarang terjadi konflik antara komunitas agama oleh sikap yang eksklusif tersebut.

4. Faktor konflik

Sesungguhnya, berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Tarmizi Taher, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, mengatakan bahwa “konflik sosial dan pelanggaran atas HAM biasanya terjadi ketika hak, kewajiban dan tanggung jawab asasi manusia berjalan secara tidak seimbang.”³⁴ Pendapat

²⁹ Anshary Thayib, dkk, (Edit) *Pengantar editor dalam HAM dan Pluralisme agama*, (Surabaya: Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), Cet. I, hal. v-vi

³⁰ Thal. Sumartana dkk (Edit), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut Dian / Interfidei,2001), hal. 33

³¹ Q.S. al-Baqarah /2: 111

³² Q.S. Ali ‘Imran /3: 19 dan 85

³³ Thal. Sumartana dkk (Edit), *Pluralisme ...*, hal. 33

³⁴ Tarmizi Taher, *Prolog*, dalam *HAM dan Pluralisme agama*, hal. 4

Tarmizi Taher tersebut nampaknya melihat sumber dari faktor timbulnya suatu konflik yakni faktor internal pemeluk agama masing-masing, karena hak dan kewajiban milik semua manusia beragama baik muslim maupun non muslim, dapat juga dipahami bahwa faktor konflik bersumber dari ketidak-seimbangan pemeluk suatu agama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan Tarmizi Taher, Arifin Assegaf mengungkapkan lima faktor penyebab konflik, ringkasnya sebagai berikut: *Pertama*; Eksklusivitas dari pemimpin dan penganut agama, *kedua*; Sikap tertutup dan saling curiga antaragama, *ketiga*; Keterkaitan yang berlebih-lebihan terhadap simbol agama, *keempat*; Agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan, *kelima*; Kondisi politik, sosial dan ekonomi.³⁵

Bila mencermati pandangan Arifin Assegaf di atas, maka terdapat tiga faktor sebab timbulnya konflik, faktor pertama sampai ketiga, konflik lebih bersumber pada faktor internal, artinya faktor tersebut adalah suatu akibat dari kondisi dan penghayatan keagamaan pemeluk suatu agama yang eksklusif dalam memandang agama dan pemeluk agama lain, faktor keempat, adalah aplikasi praktis, agama diperalat untuk kepentingan memenuhi obsesi dan ambisi pemeluk suatu agama, baik dalam rangka kepentingan politik dan atau kepentingan lainnya. Faktor kelima adalah faktor external dari penganut agama, artinya faktor kelima ini berada di luar segala bentuk kepentingan yang berhubungan dengan agama. Namun, faktor ini sangat efektif untuk menyulut segala bentuk timbulnya api konflik yang kemudian diatas-namakan agama.

Nur Khalik Ridwan dalam makalahnya yang berjudul “dalih agama untuk kekerasan” sebagai pengantar buku yang ditulis oleh Abdul Qodir Shaleh yang berjudul “*Agama kekerasan*”, menganggap bahwa berbagai konflik kekerasan di

³⁵ Untuk lebih jelas dan detail lihat: Arifin Assegaf, *Memahami Sumber Konflik antariman*, dalam Thal. Sumartana, dkk, *Pluralisme...*, hal. 33-36, Abdul Qodir Shaleh *Agama kekerasan*, pengantar Nur Khalik Ridwan, *Dalih Agama Untuk Kekerasan*, (Jogjakarta:Prismasophie Press, 2003), Cet. I, hal. 22-24

Indonesia khususnya adalah suatu akibat dari kesalahan dalam mengurus pluralitas. Menurutnya, diantara kesalahan dalam mengurus pluralitas adalah sebagai berikut: *pertama*; tidak memberi ruang yang cukup bagi jaminan kebebasan beragama, *kedua*; tidak memberi ruang yang cukup bagi timbulnya ideologi-ideologi yang berbeda, *ketiga*; selalu bermain-main dalam menciptakan keadilan hukum, *keempat*;mempermainkan orang kecil dan kelompok-kelompok minoritas, sehingga keadilan sosial, ekonomi menjadi termarjinalkan.³⁶ Bagi Ridwan, kesalahan dalam mengurus pluralitas tersebut adalah akar timbulnya berbagai tindak kekerasan dan konflik dalam sebuah masyarakat.³⁷

Nampaknya pandangan Ridwan di atas, lebih menyoroti keberadaan dan peran pemerintah sebagai penguasa dalam mengendalikan, menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu masyarakat. Selain itu, keberadaan kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat dalam memandang dan menyikapi pluritas agama dan masyarakat. Menurutnya, sumber konflik adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penegak hukum dan yang kedua; pandangan dan sikap kelompok komunitas agama yang moyoritas terhadap komunitas agama yang minoritas.

Namun, sesungguhnya apapun bentuk dan pola konflik dalam suatu masyarakat sesungguhnya tidak keluar dari dua sumber, yakni internal dan external. Yang dimaksud dengan sumber internal adalah suatu konflik yang timbul dari dalam umat beragama itu sendiri, faktor pemicunya adalah pemahaman keagamaan yang belum komprhensif oleh pemeluk suatu agama yang menyebabkan pandangan, sikap dan perbuatannya mengganggu existensi agama dan pemeluk agama lain. Adapun faktor external adalah ketidak-adilan politik, sosial dan ekonomi yang berkembang dalam suatu masyarakat yang plural.

5. Solusi konflik

Upaya terciptanya sebuah masyarakat yang rukun, saling menghormati, menghargai, mempercayai serta saling kerja sama antar umat beragama yang berbada-beda dan pada akhirnya mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, termasuk

³⁶ Abdul Qodir Shaleh "Agama" Kekerasan, hal. 40 dst

³⁷ Abdul Qodir Shaleh "Agama" Kekerasan, hal. 31

mendapatkan hak sosial dan politiknya, sehingga tidak terjadi konflik atau dapat membendung arus konflik berkepanjangan bila terjadi. Berbagai gagasan solusi ditawarkan oleh para cendekiawan muslim dan non muslim dan sesungguhnya telah banyak mereka sampaikan dalam berbagai kesempatan.³⁸ Gagasan-gagasan tersebut dapat disimpulkan secara singkat dalam beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Menerima pluralisme sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah masyarakat yang plural dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Membuang semua bentuk, pemahaman dan sikap eksklusivisme serta mengedepankan sikap inklusif dan pluralis dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.
3. Membangun suasana dialogis, sehingga dapat memecahkan kebekuan suasana yang tidak harmonis.
4. Rekonsepsi agama³⁹ yaitu menata dan meninjau ulang agama masing-masing yang dihadapkan dengan agama-agama lain.

³⁸ Baca gagasan-gagasan mereka tentang masalah ini antara lain; *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, bingkai gagasan yang berserak* Azra, Azyumardi, et.al, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), cet.I, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia*, Thal. Sumartana dkk (Edit),(Yogyakarta: Institut Dian / Interfidei,2001), *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspektif of Interreligious Solidarity againts Oppression*, Farid Esack, terjemahan Watung A. Budiman: *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme membebaskan yang tertindas*. (Bandung: Penerbit Mizan: 2000), cet. I, *HAM dan Pluralisme Agama*, Anshary Thayib, dkk, (Edit) (Surabaya: Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), Cet. I, *Fikih hubungan antar Agama*, Said Agil Husin al-munawwar, (Jakarta: Ciputat Press: 2005), Cet. III, *Humanisme Dalam Islam*, Marcel A. Boisard, Alih Bahasa: HAL.M.Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. I,*Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia*, Thal. Sumartana dkk (Edit),(Yogyakarta: Institut Dian / Interfidei,2001), *Kesetaraan Kaum Beriman,Akar Pluralisme Demokratis Dalam Islam*, Abdulaziz Sachedina, terjemahan Satrio Wahono, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) cet.I

³⁹ Dasar dari rekonsepsi agama ini, menurut Said Agil; meyakini semua agama adalah sama, yang penting adalah bagaimana hubungan antar berbagai agama yang ada dan pemenuhan berbagai kebiutuhan akan adanya satu agama di dunia ini. (Said Agil Husin al-munawwar, *Fikih hubungan antar*

Berbagai problema dan tragedi dalam kehidupan umat manusia secara historis dan faktual sesungguhnya sudah lama menjadi hiasan dalam perjalanan kehidupan ummat manusia. Namun, tidak jarang semua itu dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat atas nama agama. Padahal dalam ajaran Islam secara normatif tidak ada anjuran apalagi perintah untuk melakukan “ketimpangan sosial” terhadap pemeluk agama lain. Dalam pandangan al-Qur’ân semua problema yang terjadi adalah akibat dari jauhnya manusia dari tuntunan agama Islam.⁴⁰

Akibat dari ketidak-tahuan dan ketidak-mampuan bersikap secara benar terhadap pemeluk agama lain, maka dampaknya kemudian, tidak saja akan berbenturan dengan norma agama yang dianutnya sendiri, akan tetapi menimbulkan berbagai potensi konflik. Timbulnya berbagai problematika dalam kehidupan ummat disebabkan oleh kebodohan terhadap agama yang dianut khususnya dan ketidak-tahuan serta ketidak-mampuan dalam menyikapi keberadaan agama lain. Machasin dalam makalahnya yang berjudul “Pluralisme Dalam Semangat Kesatuan Taransendental”, mengatakan bahwa “biasanya pengetahuan mengenai agama lain ini pun berasal dari orang seagama yang dalam banyak hal terpengaruh oleh warisan sejarah pertikaian antar pemeluk agama yang berbeda. Akibatnya, agama lain itu dianggap sebagai musuh”,⁴¹ karena dalam dataran sejarah aspek agama merupakan aspek yang sangat rentan dengan konflik.⁴²

Pemahaman terhadap agama Islam bagi seorang muslim dan memahami agama-agama lain dalam konstalasi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an, menjadi sangat penting, karena bagaimana pun pemahaman seseorang terhadap suatu agama akan membuahkan pandangan dan sikap yang dapat dirasakan dalam kehidupannya. Hidup dalam sebuah masyarakat yang majmuk (plural), berinteraksi dengan berbagai komunitas dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan dan sulit untuk dapat dielakan.

Agama, Abdul Halim, (Edit), (Jakarta: Ciputat Press: 2005), Cet. III, hal. 202 dan 220

⁴⁰ Q.S. Thaha /20: 134

⁴¹ Thal. Sumartana dkk (Edit), *Pluralisme...*, hal. 8

⁴² Thal. Sumartana dkk (Edit), *Pluralisme...*, hal. 79

C. Kesimpulan

Alhasil, apa pun karakteristik negatif dan tercela yang disandarkan kepada suatu agama dan komunitasnya termasuk kepada Ahli Kitab dan agama lain serta kritik al-Qur'ân terhadap mereka misalnya, sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah manusia, makhluk sosial, yang tentu saja memiliki hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan komunitas yang lain, layaknya anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Berangkat dari keyakinan seperti tersebut di atas, sejatinya tumbuh berbagai tema dialog, bagaimana suatu ummat beragama menyikapi keberadaan agama dan komunitas lain yang berbeda agama dengannya. Tema dialog tersebut tidak hanya sebatas aspek ketuhanan dan ritual keagamaan, tetapi masuk ke dalam aspek-aspek lain, termasuk ke dalam aspek sosial dan politik.

Bagi ummat Islam khususnya, bagaimana seharusnya memandang dan bersikap terhadap keberadaan agama-agama lain, dalam aspek sosial misalnya, boleh atau tidak melakukan “kawin campur”, memakan makanan dari orang yang tidak seagama, saling bantu dalam kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Dalam aspek politik muncul dialog boleh atau tidaknya menjadikan orang yang bukan seagama dengannya sebagai teman politik atau mengusung mereka menjadi pemimpin dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pula, bagi seorang muslim, memahami hakekat agama dan komunitas selain Islam dalam perspektif Al-Qur'ân menjadi sangat penting, tidak saja dapat menentukan dan menempatkan diri pada posisi yang benar dalam berbagai lapangan kehidupan, akan tetapi dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sekaligus dapat membangun pandangan, sikap dalam berinteraksi terhadap mereka, juga dapat mengetahui batas hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek hak-hak sosial dan politik.

Dengan demikian, untuk mengungkap dan mamahami pandangan Islam terhadap hak sosial dan politik dan lain dalam kehidupan yang plural dimulai dari al-Qur'ân menjadi sangat urgen dalam upaya menata masyarakat yang cenderung menyikapi komunitas agama lain secara keliru dan bahkan membuahkan konflik yang berkepanjangan. *Wallahu a'lam bi al-showab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
Anshary Thayib, dkk, (Edit), *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), Cet. I
- Abdulaziz Sachedina, terjemahan Satrio Wahono, *Kesetaraan Kaum Beriman, Akar Pluralisme Demokratis Dalam Islam*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) cet. I
- Azra, Azyumardi, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, bingkai gagasan yang berserak et.al*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), cet. I,
- Farid Esack, *Qur'an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspektif of Interreligious Solidarity againts Oppression*, terjemahan Watung A. Budiman: *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme membebaskan yang tertindas*. (Bandung: Penerbit Mizan: 2000), cet. I
- Hasan Zhazha, *al-Fikr al-Dînî al-Yahûdî, athwaruhu wa madzâhibuhu*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1987)
- Ignatius Haryanto, et. Al, *Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik; Panduan bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000), Cet. I
- Majdah El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 tahun 2002*, , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. II
- Musa'id bin Sulaiman al-Thayyar, *Fushûl fi Ushûl al-Tafsîr*, (Dar Ibn al-Jauzî, Dammam; 1999, Cet. III)
- Marcel A. Boisard, Alih Bahasa: H.M.Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. I
- Said Agil Husin al-munawwar, *Fikih hubungan antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press: 2005), Cet. III,
- Sunan al-Tarmizi,
- Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut Dian / Interfidei, 2001)

*H.Muhammad Tauhid, M.A, Dosen Tetap Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Muhammad Tauhid, Menyingkap Akar Konflik.....